

**TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN MOBIL
DI JALAN RAYA DALAM MASA PANDEMI
COVID 19 MENURUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI 18/PUU-
17/2019¹**

Fristofando Wullur²
andowullur10@gmail.com
Fransiscus Xaverius Tangkudung³
Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum mengenai Penarikan Mobil di Jalan Raya menurut peraturan Undang-Undang dan untuk memahami Perlindungan terhadap nasabah finance di Masa Pandemi Covid 19 menurut Putusan mahkamah Konstitusi 18/PUU-17/2019. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-17/2019 (Putusan MK) penarikan mobil harus berdasarkan Putusan pengadilan dan kerelaan dari konsumen sehingga tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). "Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa di jalan. 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Finance ialah terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 berhak mengajukan restrukturisasi kontrak pembiayaan yang sedang menjadi kewajibannya. Dan nasabah wajib memiliki itikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani sesuai kontrak oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur. dampak pandemi Covid juga dialami lembaga leasing dan finance sehingga setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah perlu di perhatikan juga dampak buat dunia usaha lembaga keuangan leasing dan finance, agar tidak mengakibatkan kegagalan perusahaan pembiayaan dalam membayar atau memenuhi kewajibannya kepada kreditur serta perusahaan pembiayaan yang akan memiliki dampak luas bagi stabilitas perekonomian nasional

Kata Kunci : penarikan mobil di jalan raya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101306

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 4.181.309 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020 hingga hari jumat tanggal 17 September 2021 , setidaknya 139.919 orang telah meninggal dunia secara global dari 224 Negara terkonfirmasi positif Covid 19 sejumlah 226.236.577 juta dengan kematian mencapai 4.654.548 jiwa.⁵

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3% di awal pandemik. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini di antaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.

Segala upaya dan cara untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 dan belum bisa menurunkan angka penularan dan kematian yang terjadi setiap hari. Pandemi Covid 19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19 .

Menurut data seperti yang di kutip oleh media Nasional, Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Indonesia berada pada peringkat lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik (ADB, 2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk

⁵ <https://covid19.go.id/>

melanjutkan keberlangsungan program PEN (Kemenkeu, 2021).

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Mitra pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah.

Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularannya tinggi (zona merah) mulai dari PSBB di awal pandemi sampai PPKM biasa dan PPKM Darurat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19.

Sejumlah langkah tegas yang diambil Pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 salah satunya dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. PPKM Mikro akan diperpanjang selama 2 minggu, mulai 22 Juni hingga akhir September 2021 dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75-100%, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan COVID-19.

Terkait kecepatan penyuntikan vaksin, Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan meningkatkan kecepatan penyuntikan menjadi 700 ribu/hari di bulan ini dan 1 juta/hari mulai bulan depan seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin diatas 18 tahun.

Setelah memprioritaskan vaksinasi Tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu Tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, pemerintah akan membuka Tahap 3 untuk seluruh tenaga kesehatan dan pendukung tenaga

kesehatan, serta masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.

Seiring dengan pembukaan Tahap 3, cakupan dan kecepatan vaksinasi akan dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 1 juta/hari. Pemerintah menargetkan vaksinasi untuk 181 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok. Saat ini lebih dari 23 juta penduduk atau 12.8% dari target, sudah mendapatkan vaksinasi pertama.

Mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan di Rumah Sakit, Kemenkes bekerja sama dengan IDI dan PPNI terus mengirim bantuan tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan, termasuk dokter pasca internship, peserta program Pendidikan Dokter Spesialis, peserta program Nusantara Sehat, lulusan Poltekkes Kemenkes, serta merekrut kembali relawan yg telah habis masa tugas.

Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja ke luar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM termasuk pedagang kaki lima, restoran, rumah makan, pekerja harian, pekerja seni dan pegawai di sektor manufaktur, pegawai mall, kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan nonoperasional lainnya. Hal ini berdampak buruk, karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup.

Sektor pariwisata Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga pengisi acara pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata, dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu.

Perusahaan manufaktur terkena dampak signifikan dari segi produksi, penjualan, serta permintaan barang yang berkurang karena terhalang PSBB dan PPKM. Dampaknya Ada

karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya, dan berakhir “terpaksa” pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang di beberapa wilayah Indonesia membuat dampak yang signifikan ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Diketahui menurut data Kadin, pendapatan UMKM sampai turun drastis 70%. Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Sharmila mengatakan sebagian besar UMKM yang bertahan sampai hari ini saja sudah bagus sebab ada 40% yang sudah gulung tikar.⁶

Dampak akibat perpanjangan PPKM level 4 ini sangat berdampak ke masyarakat UMKM kita suka tidak suka mau tidak mau. Untuk mengurangi dampak PPKM, Kadin sudah melakukan berbagai program pemulihan. Program naik kelas kami sudah ganti dengan sustainable untuk mempertahankan usaha, jadi kita ga pakai program naik kelas lagi udah program recovery karena banyak yang gulung tikar dan akhirnya mereka menutup usahanya dan pulang kampung. Selain itu Kadin juga membantu dengan program pembinaan dan penguatan.

Efek langsung covid 19 dirasakan oleh masyarakat dengan hilangnya pekerjaan hampir di semua sektor, pariwisata, manufaktur, pekerja lepas, umkm, PKL. Ditambah dengan adanya PSBB di awal awal pandemic hingga saat ini PPKM yang dilakukan pemerintah. Akibatnya banyak masyarakat yang memiliki cicilan kredit rumah, mobil, motor, elektronik, maupun gadai tidak mampu membayar. Banyak kasus terjadi penarikan kendaraan selama masa pandemik, terutama mobil yang sedang digunakan di jalan tiba tiba di hentikan oleh debt collector dan diambil paksa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang penarikan kendaraan motor atau mobil oleh perusahaan leasing maupun debt collector sementara waktu ini akibat dampak dari wabah virus corona. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020) yang menjanjikan kelonggaran pembayaran kredit untuk pekerja informal, seperti tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.

Pemerintah bersama otoritas jasa keuangan berupaya mencegah dampak negatif pandemi termasuk gagal bayar dari para nasabah maupun pelaku usaha, sejumlah stimulus stimulus diluncurkan. Salah satu yang pertama dan utama adalah relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak Maret, bank dan perusahaan multifinance tak perlu menyalurkan pencadangan buat debiturnya yang terimbas pandemi.

Kejadian terakhir, mobil yang dikemudikan seorang anggota Bintara Ombina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi hendak dibawa paksa ketika sedang mengantar orang sakit. "Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit," ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta, Sabtu (8/5/2021),⁷ seperti dikutip Antara.

Penarikan kendaraan bermotor yang kredatnya bermasalah telah memiliki prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan.⁸

⁶ <https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>

⁷ <https://economy.okezone.com/read/2020/03/26/320/2189350/ojk-larang-debt-collector-tarik-kendaraan-selama-covid-19-ini-penjelasan-lengkapnya> di akses 13 september 2021 Pukul 13:00 wita

⁸ J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 64

Banyaknya berita yang beredar di media sosial tentang penarikan mobil dan motor di jalan selama masa pandemi covid membuat keresahan di masyarakat. kejadian penarikan kendaraan mobil atau motor di jalan yang dilakukan secara paksa oleh debt collector yang menunggak kredit. Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan secara sepihak, terlebih menggunakan ancaman-ancaman lewat debt collector.

Debt collector yang melanggar hukum dan tetap memaksa menarik kendaraan tidak sesuai bisa dikenakan pasal berlapis sesuai dengan aksi yang dilakukan ketika melakukan perampasan. Beberapa pasal tersebut, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun, atau Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 378 tentang penipuan.

OJK telah membentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak menimbulkan moral hazard. Dan sebagai catatan penting, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun ini diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah Covid 19 dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah Covid 19, diharapkan untuk menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuran.

Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan/leasing untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka. Sekarang ini debt collector diminta untuk dihentikan sementara untuk menarik kendaraan, karena ini bagian dari tuntutan segera bisa membantu masyarakat yang terdampak langsung covid. Namun demikian, OJK mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan, untuk tidak diam. Debitur harus proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Karena kalau diam ataupun menghindar, berarti memang ada kewajiban yang masih harus ditunaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Hukum Penarikan Mobil Di Jalan Raya Menurut Aturan Aturan Undang-Undang?

2. Bagaimana Perlindungan terhadap nasabah finance di Masa Pandemi Covid 19 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-17/2019?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penarikan Mobil Di Jalan Raya Menurut Aturan Aturan Undang-Undang.

Berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial. Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah penyedia layanan pembiayaan seperti leasing maupun finance apabila pembeli ingin membeli barang secara non-tunai ataupun menggadaikan barang dengan menjaminkan BPKB maupun sertifikat Tanah. Lembaga Keuangan dalam menjalankan usaha diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitur atau dapat juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam Surat Edaran BI No. 4/426/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau credietverband. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, oleh lembaga legislatif sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Salah satu keistimewaan lembaga jaminan kebendaan adalah bahwa objek fidusia sebagai agunan masih tetap dikuasai oleh debitur supaya tetap dapat melanjutkan usahanya, dengan harapan hasil usahanya tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor.

Pemberian Pembiayaan kredit Kendaraan Bermotor pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib

dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana.

Pembayaran model seperti ini sering disebut dengan cara angsuran atau kredit. Perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Sama seperti bank dan lembaga resmi lainnya, mekanisme mengenai perusahaan pembiayaan telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Lembaga keuangan pada umumnya seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya. Lain halnya dengan perusahaan pembiayaan. Ketika mengajukan kredit ke lembaga ini, konsumen tidak akan mendapatkan dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang Anda. Jadi, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, tempat melakukan transaksi pembelian.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam perjalanannya saat ini banyak mengundang permasalahan akibat antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sering bertentangan bahkan saling berbeda. Ketidakjelasan itu antara lain tentang kedudukan debitur saat menguasai objek jaminan fidusia, kedudukan hukum debitur sebagai pemilik atau sebagai menguasai objek jaminan fidusia, ternyata Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan yang jelas dan lengkap. Sehingga beberapa Pihak yang tidak senang bahkan mengalami kerugian melakukan judicial review beberapa pasal yang merugikan konsumen dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Fidusia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Pasal 1313 KUHperdata, mengatur tentang perjanjian.

Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat Pihak-Pihak didalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Terdapat pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Berisi persetujuan antara pihak-pihak tersebut
3. Memiliki tujuan yang akan dicapai
4. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan
5. Berbentuk tertentu lisan atau tulisan

6. memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

b. Pasal 1548 KUHPperdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya itu.

Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Fidusia menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian fidusia adalah bahwa sebagian diatur dalam Pasal 1870 KUHPperdata, akta notaris karena merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau pengganti haknya, mengingat bahwa obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang di anggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Isi akta perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Fidusia dan paling tidak harus memuat hal-hal sebagaimana dimakud dalam Pasal 6 tersebut.

Undang-undang Fidusia mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH Dagang Jis Pasal 1162 dst KUH Perdata. Undang-Undang Fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang, selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan menjadi milik Pemberi Fidusia, berkenaan dengan pembebanan jaminan

fidusia atas benda, termasuk piutang yang diperoleh kemudian Undang-Undang Fidusia menetapkan bahwa tidak perlu dibuat perjanjian jaminan fidusia tersendiri Pasal 9 ayat 2, oleh karena sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” atas benda tersebut dimungkinkan pembebanan jaminan fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan (stock) bahan baku dan bahan penolong, khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut, demikian pula jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia bilamana benda tersebut musnah terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang fidusia.

Terdapat larangan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelanggaran larangan tersebut di ancam dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang fidusia mengatur Pasal 35:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sewa Guna Usaha (leasing) dan Pembiayaan Konsumen (consumer finance) merupakan sama-sama sarana penyaluran dana di bidang industri pembiayaan. Sewa Guna Usaha (leasing) lebih ditujukan kepada perusahaan atau lembaga, sedangkan pada Pembiayaan Konsumen

(consumer finance) biasanya ditujukan kepada perorangan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia leasing maupun finance. Saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda jaminan atas kekuasaan penerima fidusia, penjualan bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dua surat kabar di daerah bersangkutan. Undang-Undang Fidusia juga menyatakan Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan maka batal demi hukum.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan atau memuat klausula sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Untuk menghindari konflik antara konsumen dengan pihak jasa pembiayaan (leasing) yang bisa merugikan di kemudian hari, pentingnya Memahami Isi Klausula Baku dalam Kontrak Jasa Pembiayaan.perjanjian jual beli melalui leasing seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyelipkan klausula baku yang letaknya sulit terlihat atau terlalu kecil, sehingga tidak dapat dibaca secara jelas atau yang isinya sulit dimengerti oleh kreditur. “Untuk itu, harus ada standar baku yang tidak merugikan kreditur yang dikeluarkan regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan agar konsumen tidak menjadi pihak yang lebih dirugikan.

Pandemi Covid-19 awal tahun 2020 hingga awal tahun 2021 banyak sekali kasus penarikan mobil dan motor sehingga membuat pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperluas kebijakan stimulusnya di sektor lembaga pembiayaan atau jasa pembiayaan (leasing) untuk meringankan beban masyarakat dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran. Hal ini dimanfaatkan masyarakat agar terhindar dari kredit macet dan penarikan mobil secara paksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-17/2019 menimbulkan akibat hukum bagi kreditur, putusan tersebut kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia secara sepihak apabila debitur wanprestasi/cidera janji. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi jika debitur mengakui atau menyetujui adanya wanprestasi/cidera janji dan menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Apabila hal tersebut terjadi, maka perkara tersebut diselesaikan di pengadilan untuk menentukan adanya wanprestasi atau tidak. Kreditur harus menunggu waktu lagi agar mendapat hak eksekusi obyek jaminan fidusia.

Perusahaan leasing alias pemberi kredit atau kuasanya yakni debt collector tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan maupun rumah secara sepihak. Hal itu dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-17/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Karena itu, penegak hukum tak perlu pikir panjang menindak para debt collector yang beraksi di tengah jalan mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak. Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). "Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa di jalan.

Beberapa waktu lalu, viral di media sosial mengenai penarikan paksa kendaraan yang dikendarai anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi oleh penagih utang (debt collector). Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisariss Besar Polisi Yusri Yunus debt collector yang menarik kendaraan secara paksa dari pemilik yang sah adalah perbuatan pidana. Penagih utang tersebut dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 jo Pasal 53 KUHP).

Pasal 365 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pelaku 11 debt collector yang viral di media sosial beberapa waktu lalu juga ditahan di sel Polres Metro Jakarta Utara dan ditetapkan menjadi tersangka usai melakukan penarikan kendaraan secara paksa dari pemilik kendaraan yang sah. Yusri menyebut ke-11 orang tersebut sebagai preman karena melakukan penarikan kendaraan yang menunggak cicilan tanpa dibekali Sertifikasi Profesi sebagai Penagih Pembiayaan (SPPP). "Ini preman-preman semuanya, tidak sah. Ini mereka ilegal semuanya, tidak punya kekuatan hukum. Para Debt Collector memiliki surat kuasa tetapi tidak memiliki klasifikasi, keahlian, tidak memiliki dasar-dasar Standar Operasi Penarikan, dan yang utama sertifikat SPPP.

B. Perlindungan Terhadap Nasabah Finance Di Masa Pandemi Covid 19 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-17/2019.

Perlindungan konsumen menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Patut dicatat bahwa usaha untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum tentu saja diinginkan oleh setiap manusia/individu

dalam hal keteraturan dan ketertiban antara nilai-nilai dasar dari hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, walaupun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hubungan utang-piutang kedudukan hukum pihak berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditur. Dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagaidebitur, sedangkan pihak penjual berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitur, sedangkan penerima hibah berposisi sebagai kreditur. “ Dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan berposisi sebagai kreditur, sedangkan pihak pembeli kerja pembayar upah, berposisi sebagai debitur”.

Hak dan kewajiban masing-masing para pihak (Debitur dan Kreditur) dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiducia adalah sebagai berikut :

1. Hak Debitur:

- 1) Menerima/menarik fasilitas kredit sesuai plafond yang telah disetujui Debitur dan Bank;
- 2) Menggunakan/menikmati objek jaminan fidusia;
- 3) Memperoleh sisa penjualan apabila dilakukan penjualan/pelelangan. Kewajiban Debitur antara lain:
- 4) Membayar biaya-biaya (Provisi, Adm dan Biaya lainnya);
- 5) Membayar Bunga Kredit;
- 6) Membayar angsuran kreditl;
- 7) Memberikan Jaminan / Agunan;
- 8) Melakukan pengikatan jaminan kredit dengan Rducia (secara Notaril);
- 9) Membuka rekening / tabungan di Bank;
- 10) Memelihara objek jaminan, mengganti bagian objek jaminan yang rusak;
- 11) Menyampaikan laporan secara periodic atas nilai objek jaminan;
- 12) Mengasuransikan objek jaminan.
- 13) Tidak melakukan pengikatan jaminan dengan bank lain atas objek yang sama

2. Hak Kreditur : Menerima biaya-biaya (Provisi, Adm dan Biaya lainnya); Menerima Bunga Kredit; Menerima angsuran kredit; Menerima Jaminan / Agunan; Menjual objek jaminan atas title eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan debitur; Memeriksa adanya dan keadaan objek jaminan fidusia. Kewajiban Kreditur, antara lain adalah :Memberikan/mencairkan fasilitas kredit sesuai

plafond yang telah disetujui Debitur dan Bank; Mengembalikan objek jaminan fidusia bila tidak lagi menjadi jaminan lagi/lunas dan menerbitkan surat roya.

Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah :

1. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320 , yaitu : Sepakat para pihak yang mengikatkandiri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan Suatu sebab yang halal;
2. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Para Pihak yang berwenang;
3. Dilakukan pengikatan jaminan kredit (Fiducia secara Notaril);
4. Akta jaminan fidusia (AJF) merupakan perjanjian tambahan/ikutan/accesoir dari Perjanjian Kredit, sehingga sudah seharusnya di dalam Akta jaminan fidusia memuat : Identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal Perjanjian Kredit serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; Uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran Perjanjian Kredit. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah dikemudian hari.

Permasalahan pembiayaan leasing/finance perlu diangkat agar konsumen semakin sadar dan memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat tentunya berimbas pula terhadap kemampuan bayar konsumen (debitur) pembiayaan leasing. Di Indonesia sendiri, perusahaan pembiayaan menjadi sesuatu yang mudah Anda jumpai. Biasanya model perusahaan ini telah bergabung kepada suatu merek produk tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan transaksi jual-beli yang dilakukan secara kredit terhadap suatu produk.

Adapun yang lazim dituangkan dalam akta perjanjian kredit dimaksud selain masalah barang jaminan, antara lain adalah :

1. Fasilitas kredit, jumlah kredit
2. Tujuan Penggunaan Kredit dan Jangka Waktu Kredit
3. Bunga Kredit, Provisi Kredit
4. Biaya-biaya
5. Pembayaran Kredit

6. Diakhirinya Perjanjian
7. Jaminan dan Asuransi, antara lain memuat ketentuan bahwa akan dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan (fiducia) secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit; Jaminan akan diasuransikan dengan syarat Banker's Clause,
8. Kelalaian / wanprestasi peminjam
9. Lain-lain
10. Domisili

Kedudukan Hukum Debitur menguasai benda Jaminan Fidusia dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, sebaliknya. "Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur)". Perhubungan antara dua orang atau pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si penuntut itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Ruang Lingkup Hukum Fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam :

1. Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang;
2. Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang disewakan;
3. Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai;
4. Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek;
5. Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang;
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan;
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perusahaan pembiayaan leasing dan finance harus menghadapi kondisi kesulitan selama pandemi covid 19 untuk menagih pinjaman kepada debitur karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM. Di sisi lain, perusahaan harus mengembalikan pinjaman

modal dan merestrukturisasi kontrak-kontrak debitur yang terdampak Covid-19.

Pemerintah melalui Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan pihaknya secara umum mengimbau agar perusahaan pembiayaan tidak melakukan penarikan kendaraan terhadap debitur yang patuh dalam pembayaran. OJK menjelaskan apabila debitur yang patuh tersebut mengalami kendala maka disarankan untuk mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan.

Sementara, bagi debitur yang sebelum masa Covid-19 memiliki rekam jejak buruk maka ketentuan penarikan masih diperbolehkan sesuai Perundang-Undangan. Otoritas jasa keuangan menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman tersebut.

Otoritas jasa keuangan secara umum mengimbau perusahaan pembiayaan untuk tidak melakukan penarikan kendaraan, namun tetap harus dicatat bahwa relaksasi ini ditujukan bagi debitur yang memang sebelumnya, kreditnya baik dan memang terdampak, jika memang sebelum Covid sudah macet atau bermasalah maka penangannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal-hal ini yang membuat OJK di awal banyak melakukan koordinasi komunikasi dengan asosiasi, pemerintah daerah dan juga pihak terkait lainnya untuk mengurangi gesekan gesekan yang terjadi di lapangan.

Ketentuan debitur yang dapat merestrukturisasi pinjaman tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 14/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Dalam POJK itu menyebutkan adanya penilaian kelayakan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi.

Selain itu, dalam restrukturisasi pinjaman tersebut perusahaan pembiayaan juga harus menghindari terjadinya moral hazard dengan memberikan kepada debitur yang sebelum pandemi Covid-19 sudah bermasalah sehingga status debitur menjadi lancar. Sebelum adanya pandemi juga sudah terjadi masalah dalam penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak leasing. Sebelum adanya pandemi Covid 19 beberapa pihak menggugat undang-undang fidusia ke mahkamah Konstitusi dan dalam amar Putusan Nomor 18/PUU-17/2019 Amar Putusan Mengadili berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan putusan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-17/2019 (Putusan MK) terhadap pasal di Undang-Undang Fidusia, khususnya mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia menjadi berubah penafsirannya. Setelah Putusan MK, wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Dampak dari putusan mahkamah konstitusi ini wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari, apabila terjadi wanprestasi. Dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini dinilai terlalu jauh, karena seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang diubah, sehingga lebih baik.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai sebagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi hasilnya tidak efektif, bahkan akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur, dan ini menjadi peluang bagi debitur debitur nakal untuk tidak memenuhi perjanjian. Pada dasarnya debitur dan kreditur harus berkomitmen memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia.

Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) akan berdampak pada jumlah yang diterima oleh Kemenkumham untuk pengesahan Akta Jaminan Fidusia, dimana seharusnya eksekusi dilakukan oleh eksekutif tidak lagi oleh yudikatif. Sebagai mitigasi penyelesaian sengketa, baik debitur dan kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta jaminan fidusia. Harus dilihat segala aspek pembuatannya, mulai dari para pihak yang hadir, sampai pada teliti dalam pembuatan redaksi dari suatu perjanjian tersebut. Jangan sampai ada "celah" yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saat ini penyelesaian sengketa pun bisa saja melaksanakan seperti halnya sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi 2019, apabila wanprestasi maka eksekusi pengambilan objek fidusia dapat dilaksanakan secara sukarela, hanya saja harus diperhatikan segala aspek

hukum, jangan sampai ada hukum yang dilanggar dalam melakukan eksekusi.

Kreditur apabila ingin melakukan eksekusi terhadap debitur pun dapat menyertakan kepolisian, namun untuk pengamanan saja bukan untuk eksekusi. Maka penyelesaian sengketa tergantung dari Risk Appetite (resiko) masing-masing pihak, mau tidak mau yang terpenting memastikan segala pembuatan perjanjian comply pada peraturan yang ada dan melaksanakan eksekusi dengan mengacu ke Undang-Undang Fidusia, yakni dapat secara sukarela atas izin debitur atau melalui pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Finance ialah terhadap nasabah yang merasa terkena dampak pandemi covid-19 berhak mengajukan restrukturisasi kontrak pembiayaan yang sedang menjadi kewajibannya. Konsumen sebagai nasabah finance di harapkan harus proaktif dalam mengajukan restrukturisasi untuk memudahkan lembaga leasing dalam mendata nasabah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman terlebih penarikan mobil secara paksa di jalan ketika sedang menggunakan mobil yang di jadikan objek fidusia.

Perusahaan pembiayaan mendapat tanggung jawab mengadakan program restrukturisasi⁹ pinjaman kepada debitur terdampak Covid-19. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 dan POJK 14/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Selain memberikan perlindungan terhadap nasabah finance pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap lembaga keuangan leasing dan finance, perusahaan pembiayaan perlu berhati-hati merestrukturisasi pinjaman debitur tersebut untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan. Kondisi kesehatan perusahaan pembiayaan perlu dijaga, sehingga restrukturisasi yang diberikan tidak mengakibatkan kegagalan perusahaan pembiayaan dalam membayar atau memenuhi kewajibannya kepada kreditur perusahaan pembiayaan yang akan memiliki dampak luas bagi stabilitas perekonomian nasional.

PENUTUP

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf> di akses tanggal 20 Oktober 2021

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-17/2019 (Putusan MK) penarikan mobil harus berdasarkan Putusan pengadilan dan kerelaan dari konsumen sehingga tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur dapat dijerat dengan Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). "Debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa di jalan.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah Finance ialah terhadap nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 berhak mengajukan restrukturisasi kontrak pembiayaan yang sedang menjadi kewajibannya. Dan nasabah wajib memiliki itikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangi sesuai kontrak oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur. dampak pandemi Covid juga dialami lembaga leasing dan finance sehingga setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah perlu di perhatikan juga dampak buat dunia usaha lembaga keuangan leasing dan finance, agar tidak mengakibatkan kegagalan perusahaan pembiayaan dalam membayar atau memenuhi kewajibannya kepada kreditur serta perusahaan pembiayaan yang akan memiliki dampak luas bagi stabilitas perekonomian nasional

B. Saran.

1. Saat ini pandemi Covid 19 belum berakhir di harapkan Pemerintah dan pihak terkait agar tetap memberikan perhatian khusus dan memberikan solusi dan tetap menjalankan program stimulus ekonomi serta membuka lagi dunia usaha secara normal lagi yang di tutup karena PPKM supaya masyarakat bisa bekerja lagi dan menjalankan perputaran ekonomi. Para nasabah leasing dan finance bekerja di bidang jasa dan tenaga lepas sangat berdampak terhadap kebijakan PPKM sehingga ketika usaha di batasi dan di tutup mereka tidak mampu membayar kredit kendaraan mobil dan motor.
2. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan di harapkan lebih proaktif lagi dalam melindungi konsumen nasabah lembaga keuangan agar kejadian kejadian penarikan kendaraan secara paksa di jalan tidak terjadi lagi. Saran penulis Pemerintah harus lebih sigap dan proaktif lagi dalam mengadvokasi serta sosialisasi menyelesaikan masalah fidusia di masa depan dimana pemerintah belum dapat

menyelesaikan masalah jaminan fidusia yang terjadi di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Gardner, Black's Law Dictionary, eighth edition, Thomson West, United States of America. 2004
- Faisal Salam Moch, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju 2006
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Hamzah Andidan Manullang Senjun, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, cet.pertama, Jakarta: IndHill Co, 1987
- Hasbullah Husni Fireda, Hukum Kebendaan Perdata – Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, (Jakarta : Ind Hill, 2009),
- Huda Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Imaniyati Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Ditama, Bandung, 2010,
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32),Pradnya Paramita, Jakarta,
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),
- Poernomo Bambang, Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982
- R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung, Alumni.1978.
- Riduan Syahrani Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung, Alumni.2006.
- Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soekanto S, dan S Mamudji,. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2011,
- Sinungan Muchdarsyah, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana. Deepublish Publisher.Yogyakarta.2018

Saleh Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Usman Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Putusan mahkamah Konstitusi 18/PUU-17/2019;

Sumber-Sumber lainnya

<https://covid19.go.id/>

<https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi>

<https://economy.okezone.com/read/2020/03/26/320/2189350/ojk-larang-debt-collector-tarik-kendaraan-selama-covid-19-ini-penjelasan-lengkapnyadi>

akses 13 september 2021 Pukul 13;00 wita